BAB II

LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Pengertian Penawaran dan Permintaan.

Penawaran dan Permintaan adalah dua kata yang palng sering digunakan oleh para ekonom-dan dengan alasan yang tepat. Penawaran dan Permintaan adalah kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Keduanya menentukan kuantitas setiap barang yang diproduksi dan harga ketika barang tersebut terjual. Jika anda ingin mengetahui bagaimana setiap peristiwa (event) atau kebijakan akan mempengaruhi perekonomian maka terlebih dahulu Anda harus memeikirkan pengaruh keduanya terhadap penawaran dan permintaan.

Bab ini akan memperkenalkan teori penawaran dan permintaan. Di dalam bab ini, kita akan melihat bagaiman pembeli dan penjual berprilaku dan bagaimana keduanya saling berinteraksi. Bab ini juga akan memperlihatkan bagaimana penawaran dan permintaan menentukan harga di sebuah perekonomian pasar dan selanjutnya bagaimana harga dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi yang langka.

Istilah penawaran (supply) dan permintaan (Demand) merujuk pada perilaku orang ketika mereka berinteraksi satu sama lain di sebuah pasar. Pasar (Market) adalah sebuah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pr\embeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap produk, dan para penjual sebagai kelompok menentukan penawaran terhadap produk.

Pada Perusahaan-perusahaan saat ini khususnya PT.INTI (Persero) Bandung penawaran dan permintaan dilakukan dengan dua cara yaitu :

2.2 Penjualan Secara Kontrak

Misalkan kontrak pengadaan dan pemasangan perangkat telekomunikasi berbasis FWA CDMA yang berlokasi Selat Panjang dan Bengkalis antara PT.INTI (Persero), Tbk. Divisi Regional I Sumatera-PT. Pengembangan Investasi Riau dengan PT.INTI (Persero) Bandung.

Pada hari Rabu, tanggal Empat Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Empat (14-04-2004). Oleh antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hokum Republik Indonesia berkedudukan di jl.Gedung Surya Dumai Lt 4. jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili secara sah oleh YULI DWI WAHYUNI. Selaku Manajer Business Development berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 020/DIR-INT/IV 04.
   (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA") ;

   dan

2. PT.INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero), sebuah perseroan terbatas berbagai Negara yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di jalan Mohammad Toha No. 77. Bandung 40253, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh JOHN WELLY, selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA")

Selanjutnya di dalam kontrak ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai 'PARA PIHAK'

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, berdasarkan surat No 903/HK 00/PIN 00 00/2003 tanggal 23 Desember 2003, tentang penunjukan pemenang tender pembangunan FWA-CDMA, PT pramindo ikat nusantara (selanjutnya disebut sebagai "PIN") menujuk PIHAK PERTAMA sebagai investor dan PIHAK PERTAMA telah menandatangani perjanjian kerjasama penyediaan layanan Telekomunikasi berbasis FWA CDMA No: 83/HK.810/PIN.00.00.2004. Lokasi Selat Panjang dan Bengkalis, Divisi Regional 1 TELKOM pada tanggal 28 January 2004 (selanjutnya disebut "PKS").

2.Bahwa,MOTOROLA Inc adalah Vendor perangkat BTS dan modules BSC CDMAQ yang telah mendatangani Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan (Master Partnership Procurement Agreement) dan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) tanggal 23 Desember 2002 dengan TELKOM dan

telah menyatakan sanggup memasok Perangkat BTS dan Modules BSC FWA CDMA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut sebagai "Pemasok")

3. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan dan pengembangan perangkat telekomunikasi yang diaplikasikan pada industri jasa telekomunikasi yang dalam hal ini telah bekerjasama dengan Pemasok dalam pelaksanaan Perjanjian Induk Kemitraan Pengadaan FWA CDMA (Master Partnership Procurement Agreement MPPA) dan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement-SLA) antara PIHAK KEDUA dengan PT.TELKOM Divisi Regional 1, tanggal Agustus 2003.
4. Bahwa, PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan PKS hal pengadaan dan pemasangan perangkat BTS dan Modules secara sistem layanan beroperasi secara komersial dilokasi yang ditetapkan menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan pembelian perangkat BTS dan Modules BSC dari Pemasok dan pembayaran Perangkat tersebut kepada Pemasok, dan kemudian mengalihkannya kepada PIHAK PERTAMA, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan Pekerjaan dan menjamin bahwa perangkat akan terintegrasi secara sistem dengan Jaringan TELKOM sksiting srte layak beroperasi secara komersial.
5. Bahwa atas kesepakatan PARA PIHAK maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi dan kesepakatan secara intern dengan pihak Pemasok untuk melaksanakan kontrak ini.
6. Bahwa PIHAK KEDUA dengan surat Nomor : _____ tanggal _____Perihal Penawaran Harga Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi Berbasis FWA-CDMA, dan telah mengajukan penawarannya untuk pengadaan barang dan pelaksaaan pekerjaan dimaksud.
7. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan rapat klasifikasi dan negoisasi pengadaan dan pemasangan Sarana Telekomunikasi Berbasis FWA-CDMA, tanggal 16 Maret 2004, dan terakhir pada tanggal 9 April 2004.
8. Bahwa, PIHAK KEDUA dengan surat Nomor : _____ tanggal

_____ Perihal Konfirmasi Harga akhir untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi Berbasis FWA-CDMA, PIHAK PERTAMA telah menyatakan persetujuannya atas harga yang disepakati dalam rapat klarifikasi dan negoisasi.

Selanjutnya mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan stuju saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam kontrak ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 : DEFINISI

Selain definisi yang disebutkan dalam bagian lain pada kontrak ini, istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dalam Kontrak ini mempunyai arti seperti tercantum dibawah ini :

a. "Kontrak" adalah kontrak ini yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK termasuk lampiran-lampirannya besrta perubahan-perubahannya apabila ada;

b. "Pekejaan" adalah semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak termasuk Survey, Pengadaan dan Pembelian Perangkat, Pengiriman ke Lokasi, Instalansi, Integrasi antara BTS dengan BSC,BSC dengan MSC, antara MSC dengan PTSN dan antara MSC, Dokumentasi, Uji Terima dan Saran Terima Pekerjaan secara sistem dan layak beropersi secara komersial serta Jaminan Pemeliharaaan selama 1 Tahun berdasarkan volume dan Lingkup Pekerjaaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

c. "Harga Kontrak" adalah jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pemenuhan seluruh tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan kontrak ini'

d. "Tanggal Efektif Kontrak" adalah tanggal berlakunya Kontrak secara efektif yang ditetapkan berdasarkan ditandatanganinya kontrak ini oleh PARA PIHAK, pembayaran Uang Muka sudah diterima oleh PIHAK KEDUA dan Standing Instruction atas Deposto PIHAK PERTAMA (USD & RP) sebesar 80% dari harga kontrak sudah dibuka oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KEDUA.

e. "Perangkat" adalah seluruh perangkat baru peralatan FWA CDMA yang berupa antara lain dan tidak terbatas pada perangkat BTS dan Modules serta perangkat pendukung lainnya dari MOTOROLA (baik software maupun hardware), perlengkapan, gambar, petunjuk (manuals), dokumen dan segala sesuatu yang ahrus disediakan oleh PIHAK PERTAMA berdasrkan Software Lisence Agreement dan ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak ini.

f. "Fixed Wireless Access Code Divison Multiple Access (FWA-CDMA)" adalah jaringan akses nirkabel tetap yang menggunakan teknologi Code Division Multiple Access.

g. "Spesifikasi Teknis" adalah persyaratan teknis termasuk di dalamnya modifikasi yang dianggap perlu dan telah disetujui oleh TELKOM dan atau PRAMINDO, Pemasok serta PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 kontrak ini.

h. "Lokasi" adalah tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam kontrak dimana Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

i. "Minor Deficiencies" yaitu kekurangan yang tidak mempengaruhi aspek operasional dan Sistem secara keseluruhan dan tidak melebihi 5% (lima Persen) dari harga kontrak, asalkan kekurangan tersebut tidak menyebabkan dituntutnya pembatalan PKS oleh PRAMINDO.

j. "Informasi" adalah segala yang mengandung informasi dan berhubungan dengan kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, dokumen, teknologi, data dan lain-lainnya.

1.1. Pekerjaan dimaksud pada ayat 1.2 Pasal ini akan dilaksanakan di lokasi selat panjang (4.400 SSF) dan bengkalis (4.400 SSF) ,Kandatel Pekanbaru, Divisi Regional I-Sumatera dengan dan kemampuan handling traffic minimal 60 mErl per SSF per BTS;

1.2. Pihak kedua berjanji dan sepakat akan melaksanakan pekerjaan sehingga perangkat cepat terintegrasi dengan jaringan TELKOM eksisting secara system dan layak beroperasi secara komersial dai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.3 pasal ini;

1.3. Pihak kedua setelah membeli perangkat dari pemasok dan perangkat telah dipasang dan diuji terimakan secara system dengan hasil baik dan layak

dioperasikan secara komersial akan mengalihkan pada pihak pertama dan pihak pertama berjanji menerima pengalinan perangkat dari pihak kedua sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak ini.

PASAL 2 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

.Pekerjaan akan dilaksanakan oleh pihak kedua dan akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) minggu terhitung sejak tanggal efektif kontrak.

Dalam hal pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ayat 2.1 pasal ini, maka kepada pihak kedua akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam pasal 16 kontrak ini.

Jika keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.2 pasal ini terjadi bukan karena kesalahan pihak kedua, maka pihak kedua diperbolehkan mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pertama dan pihak kedua dapat dibebaskan dari ketentuan denda yang berlaku

PASAL 3 : LAMPIRAN-LAMPIRAN KONTRAK

3.1.Dokumen-dokumen yang disebut di bawah ini akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Juga termasuk dan tidak terbatas pada semua korespondensi yang dilakukan selama jangka waktu kontrak, dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah antara lain sebagai berikut:

Lampiran 1 : Spesifikasi Teknis
Lampiran 2 : ~~Ruang~~ Lingkup Pekerjaan
Lampiran 3 : Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Lampiran 4 : Perincian Harga dan Cara Pembayaran
Lampiran 5 : Risalah Rapat
Lampiran 6 : Surat Konfirmasi Penawaran dan Penetapan Harga Akhir
Lampiran 7 : Surat Penunjukan

3.2. Apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dalam Kontrak dengan lampiran-lampirannya, maka yang berlaku adalah pasal-pasl dalam Kontrak ini.

PASAL 4 : PERSYARATAN TEKNIS

Pekerjaan yang harus dilaksanakan menurut Kontrak ini harus sesuai dengan spesifikasi ditetapkan berdasarkan PKS sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Kontrak ini.

PASAL 5 : HARGA KONTRAK

5.1. Harga pengadaan Perngkat dan Pekerjaan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah sebesar USD 429,432.62 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua 62/100 Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 1,399,681,859.23 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan PuluhSatu Ribu Delapan Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan 23/100 Rupiah). Harga dimaksud sudah termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), pajak-pajak lainnya dan asuransi dengan perincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran Kontrak kerja ini dan terdiri dari :

a) harga Perangkat sebesar **USD 429,173.40** (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga 40/100 Dollar Amerika Serikat) dan **Rp. 56,866,353.80** (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga 80/100 Rupiah) Sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), pajak-pajak lainnya dan asuransi ;

b) harga Jasa sebesar **RP.1,342,815,505.43** (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima 43/100 Rupiah) dan **USD 17,259.22** (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan 22/100 Dollar Amerika Serikat) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), pajak-pajak lainnya dan asuransi ;

5.2. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk biaya pengiriman di Lokasi dan PARA PIHAK sepakat bahwa Harga Kontrak tersebut adalah bersifat tetap dan tidak akan diadakan perubahan apapun dikemudian hari selama pelaksanaan Pekerjaan. Perubahan atas Harga Kontrak hanya dimungkinkan sebgai akibat adanya perubahan yang diminta PRAMINDO.



PASAL 6 : ASURANSI

6.1. PIHAK KEDUA atas biaya sendiri mengasuransikan seluruh Pekerjaan atas Kontrak ni secara all risks terhadap kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan barang sendiri atau milik pihak ketiga termasuk kecelakaan-kecelakaan yang mencederai pihak ketiga karena disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukannya sampai diterbitkannya Berita Acara Uji Terima (BAUT).

6.2. PIHAK KEDUA atas biaya sendiri harus mengganti Perngkat yang hilang atau hancur selama masa pembuatan,penyerahan dan instalasi.

PASAL 7 : PAJAK DAN IMPORTASI

7.2. Segala pajak, retribusi serta pungutan-pungutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak Penghasilan (PPh), yang dating dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang Penghasilan (PPh), yang dating dati pembuatan atau pelaksanaan Kontrak ini menajdi tanggung Jawab Pihak KEDUA sepenunya. Dikecualikan dari pajak yang harus dibayar oleh PIHAK Kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % yang merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

7.3. SegalaPerangkat yang dimport berdasarkan Kontrak indengan cara DPP (Delivery Duty Paid) sebagaimana dimaksud dalam incotem 2000. Dengan demikian dimengerti oleh para pihak bahwa yang bertindak sebagai importer adalah PIHAK KEDUA.

7.4. Jika dalam melaksanakan Pekejaan PIHAK KEDUA memerlukanbarang, alt atau apapun yang harus diperoleh dengan cara mengimpor dari luar negeri, maka segala pajak, biaya restribusi dan pungutan sehubungan dengan importasi itu sepenuhnya menjadi tanggung jaawab PIHAK KEDUA.

PASAL 8 : PENGALIHAN RESIKO, HAKDAN TANGGUNG JAWAB

Pengalihan resiko dan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA kepadaPEHAK PERTAMA terjadi jikaa Pekerjaan dalam kondisi terpasang dan telah dilakukanuji teknis melalui *testing* dan *commisionning* yang merupakan hasil memuaskan, dapat berfungsi dengan baik secara sistem dan layak beroperasi secara komersial dengan syarat (i) Berita Acara Uji Terima ('BAUT') telah dikeluarkan oleh TELKOM/PIHAK PERTAMA atau (ii) Pekerjaan telahdigunakan secara komersial oleh TELKOM/PIHAK PERTAMA, manapun yang terjadi terlebih dahulu. Hak milik atasPerangkat akan beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah seluruh kewajiban pembayarantelah dipenuhi seluruhnya 100% dari harga Kontrak oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 : TATA CARA PEMBYARAN

9.1. Semua pembyaran berdasarkan Kontrak ini dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika Serikat untuk porsi Peralatan Import danjasa dari Pemasok dari mata uang Rupiah untuk Peralatan local dari porsi jasa. PIHAK PERTAMA setuju untuk menterahkan Standing intrucsion atas Deposito PIHAK PERTAMA dalam mata uang USD dan Rupiah, yang diterbitkan oleh Bank Bandung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanda tangani Kontrak, yang akan diberlakukan sebagai berikut :

a. *Uang Muka.* Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara tunai melalui T/T dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA ;
b. Pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Kontrak untuk Perangkat dan Jasa harus dibayar pada saat PIHAK KEDUA menyerahkancopy dokumen pengirman (AWB) Air Way Bill ;
c. Pembayaransebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Kontrak untuk Perangkat dari jasa harus dibayar setelah Perangkat dioperasikan secara komersil oleh TELKOM/ IHAK PERTAMA atau copy Berita Acara Uji Terima (BAUT) ;

9.2. Pembayaran dilakukan melalui T/T ditujukan kepada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) melalui Bank NISP Cabang Buah Batu. Jl. Buah Buah Batu Bandung dengan No. Rekening 060-011-53799-8 (Rupiah) and account number 066-010-59799-0 (US Dollar).

9.3. Dokumen-dokumen. Di dalam melakukan penagihan atas pembayaran sebgaimana Pasal 1 diatas, PIHAK KEDUA harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Faktur tagihan (Invoice) asli
b. Faktur Pajak Pertambahan Nilai Asli
c. Salinan Surat konfirmasi Pengiriman dari Pemasok/AWB – untuk pembayaran Pasal 11.1.b.i.;
d. Bukti tertulis telah dioperasikan Perangkat secara komersil atau Salinan Berita Acara UjiTerima (BAUT) untuk Lokasi yang bersangkutan – untuk Pembayaran berdasarkan Pasa l1.1.b.ii.;

PASAL 10 : DOKUMEN-DOKUMEN

10.1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan gambar dan dokumen (termasuk *as built drawning* yang tekait dengan system pada saat uji pekerjaan (BAUT).

10.2. Setelah selesainya Pekerjaan, setiap gambar dan dokumen yang behubungan dengan sistem yang diniliki oleh PIHAK KEDUA yang terkait dengan Pekerjaan harus disimpan olehPIHAK KEDUA sepanjang usia sistem tersebut. Hal ini untuk memungkinkan PIHAK KEDUA mensuplai bagian yang perlu diganti atau perluasan sistem tersebut jika hal itu diperlukan sewaktu-waktu.

10.3. Hak-hak atas kekayaan interektual untuk setiap gambar. Spefikasi dari data yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak sehubugan dengan Kontrak tetap menjadi milik masing-masing pihak yang bersangkutan.

10.4 Untuk setiap kekurangan, keraguan-keraguan atau ketidak-jelasan pada dan atau penjelasan dalam setiap dokumen atau yang menjadi bagianKontrakini harus segera disampaikan pada PIHAK PERTAMA untuk klarifikasi.

PASAL 11 : BIAYA PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA

11.1. PIHAK PERTAMA menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk utusannya dalam melaksanakan pengawasan, uji terima dan serah terima sistem sebagaimanadimaksud dalam Kontrak ini, kecuali hal-hal yang berhububgan dengan perlengkapan dan ruang kerja di lingkungan kerja PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab IHAK PERTAMA.

11.2. PIHAK KEDUA menyediakanatas biayanya sendiri, seluruh perangkat dan staf yang diperlukan untuk pelaksanaan pengjian, pengawasan dan pemeiksaan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan Seah Terima Kedua dan di setujui hasilnya oleh PIHAK PERTAMA.

Selama masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA akan menyediakan atas biayanya sendri seluruh Perangkat dan staf yang diperlukan dan pelaksanaan pengujiaan pengawasan dari pemerikasaan sesuai dengan kebutuhan, sampai dengan Seah Terima Kedua

PASAL 12 : PERNYATAAN DAN JAMINAN

12.1. Setelah penerbitan BAUT, disampig adanya Jaminan Pemeliharaan dariPIHAK KEDUA berlaku juga Perjanjian Tingkat Layanan yang tellah ditanda tangani oleh Pemasok dan TELKOM tanggal 23 Desember 2002 akan mencakup performansi Peralatan selama masa Perjanjian Tingkat layanan.

12.2. PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebessar 1 per mil dari Harga Kontrak di luar PPN 10 % per tahap proyek pada Lokasi dimaksud untuk setiap hari keterlambatan sampai deganjumlah masksimum 5% (lima persen) dari Harga Kontrak tersebut.

12.3. Apabila PIHAK KEDUA gagal dalam menyelesaikan integrasi Perlatan karena kesalahanyang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,dalam jangka waktu lebih dari 2 bulandari tanggal yang telah disepekati sebagaimana dituangkan dalam jadwal Pelaksanaan dalam Lampiran 2 Kontrak ini maka PIHAKPETAMA berhakterhadap hal-hal berikut secara kumulatif : (a) Memtuskan Kontrak ; dan (b) Menhunjuk pihak ketiga lainnya untuk meneruskan Kontrakdengan ketentuan bahwa setiap kelebihan biaya

ataspenerusan Pekerjaan tersebut harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA dengan memperhitungkanyangbelum dalikasanakan

PASAL 13 : PEMUTUSAN KONTRAK

13.1 Dalam hal ini keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dinaksud dalam Pasal 3 telah mencapai 50 (lima puluh) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak ;

Dalam hal PIHAK PERTAMA memilih pihaklan untuk meneruskan Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertangguung jawab atas kelebihan harga dari sisa Pekerjaan yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tersebut.

13.2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat ditariknya kembali untuk memotong jumlah selisih harga tersebut dari jumalah uang PIHAK KEDUA yang masih ada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa harus menunggu keputusan Hakim.

13.3. Dalam hal terjadi pemutusan atas Kontrak ini, PIHAKKEDUA tetap berkewajiban memberikan jaminannya untuk bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai degan ketentua-ketentuan dalam Kontrak ini.

13.4. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka (i) segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan memerintahkan PIHAKKEDUA untuk menghentikan atau memperlambat pelaksanaan; (ii) PIHAK KEDUA hanya memusatkan kegiatannya pada penyelesaian Pekerjaan untuk Peragkat yang sudah dipabrikasi atau untuk jenis Pekerjaan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL14 : TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN TERHADAP ORANG DAN HAK MILIK

14.1. Pihak kedua atas biaya sendiri, mengambil langkah dan tindakan yang perlu untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap orang dan hak milik orang lain;

14.2. Pihak kedua bertangguang jawab atas semua kerugian dan tuntutan-tuntutan yang timbul sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian pihak kedua dan pegawai-pegawainya,pekerja-pekerjanya ataupun orang yang bekerja untuknya;

14.3. Bilamana pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan pada perangkat milik pihak pertama karena kesengajaan atau kelalaian pihak kedua dan pegawai-pegawainya,pekerja-pekerjanya ataupun yang bekerja untuknya, maka harus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pelaksana pihak kedua dan pengawas lapangan dari pihak pertama yang ditunjuk untuk turut mengawasi. Kerugian-kerugian yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

PASAL 15 : LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN/ATAU KOMISI

15.1. Pihak kedua dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegewai pihak pertama. Sebagaimana pegawai pihak pertama dilarang menerima, atau setuju untuk menerima hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya dari pihak kedua atau pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan pelaksanaan kontrak ini;

15.2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pasal 15.1 atas oleh pihak kedua atau pegawai-pegawainya atau orang-orang yang bekerja untuknya dan juga pelanggaran oleh pihak pertama atau pegawainya atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya kontrak ini oleh pihak pertama. Pelanggaran teerhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pihak kedua, dikenakan perdata dan/atau pidana.

PASAL 16 : HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

16.1. Pihak kedua menjamin bahwa penggunaan seluruh perangkat dan perlengkapan lainnya dan pihak pertama tidak melanggar hak atas kekayaan milik intelektual (HAKI) pihak ketiga. Yang dimaksud HAKI adalah termasuk paten, merek, desain industri, hak cipta dan hak serupa lainnya;

16.2. Jika terjadi klaim atau tuntutan hukum lainnya terhadap pihak pertama sehubungan dengan pemakaian hak paten dan / atau hak milik intelektual pihak ketiga sebagaimana termasuk dalam pasal 16.1 di atas, pihak kedua akan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan pihak kedua akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan resikonya sendiri;

16.3. Segala kerugian yang diderita oleh pihak pertama kkarena pemakaian hak paten dan hak milik intelektual lainnya pihak ketiga sebagaimana termaksud dalam pasal 16.1 serta akibat adanya klaim dan tuntutan dari pihak ketiga sebagaimana termaksud dalam pasal 16.1 di atas menjadi tanggung jawab pihak kedua;

16.4. Apabila klaim atau tuntutan pihak ketiga sebagaimana termaksud pasal 16.2 dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka pihak kedua harus menjamin bahwa perangkat atau perlengkapan yang menjadi objek kontrak ini tetap dapat dipergunakan oleh pihak pertama.

PASAL 17 : SURAT JAMINAN PABRIKAN DAN PENERIMAAN

Pihak kedua menyerahkan surat jaminan dan penerimaan dari pihak pabrikan ("Principal Undertaking") yaitu pemasok yang menyatakan mengakui dan ikut bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh pemasok sesuai dengan ketentuan kontrak ini. Surat jaminan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Apabila pihak pertama belum menerima surat jaminan dari pabrikan tersebutsampai dengan akan dilakukannya serah terima pertama maka pihak pertama tidak akan menandatangani Berita Acara Uji Terima Pertama (BAUT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.4. kontrak ini.

PASAL 18 : KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

18.1. Pihak kedua setuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaandan informasi mengenai kontrak ini dan pihak kedua memastikan bahwa direktur, karyawan, pegawai, agen-agen atau pekerja-pekerja pihak kedua tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulisdari pihak pertama.

18.2. Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18.1 tidak berlaku lagi jika informasi tersebut sudah menjadi pengetahuan umum atau teknologi yang sama dikembangkan oleh pihak lain secara independent atau telah muncul teknologi yang lebih mutakhir atau jika telah lewat 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya kontrak ini.

PASAL 19 : PEKERJAAN TAMBAH KURANG

19.1. Pihak pertama setiap saat dapat mengubah lingkup pekerjaan, gambar, desain spesifikasi, tempat dan atau waktu penyerahan, pekerjaan tambah atau pengurangan pekerjaan.

19.2. Jika perubahan tersebut diatas mengakibatkan penambahan atau pengurangan biaya dan/atau perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka akan dilakukan penyesuaian harga kontrak dan atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam kontrak berdasarkan kesepakatan kedua pihak;

19.3. Ketentuan penyesuaian dalam pasal ini dianggap dikesampingkan apabila pihak kadua tidak mengajukan permintaan penyesuaian haga atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan secara tertulis kepada pihak pertama dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkannya perintah pekerjaan tambah/kurang oleh pihak pertama, dan pihak pertama akan melakukan pemyesuaian harga dengan mengambil pedoman harga diri surat penawaran harga.

PASAL 20 : FORCE MAJEURE

20.1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kontrak ini seperti gempa bumi;

20.2. Setiap kejadian yang termasuk dalam kategori Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 14 hari setelah kejadian tersebut;

20.3. Penambahan jangka waktu pelaksanaan program dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagai akibat adanya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.2 tidak mengakibatkan bertambahnya harga kontrak,

20.4. Kerugian-kerugian yang timbul akibat terjadinya Force Majeure berada dalam tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 21 : KORESPONDENSI

Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dialamatkan pada :

a. PT. PENGEMBANGAN Investasi RIAU
   Gedung Surya Dumai Lt. 4
   Jl. Jend. Sudirman No. 395
   Telp. 0761-858351 fax. 0761-856008
   Attn. :Yuli Dwi Wahyuni-Manajer Business Development

b. PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
   Jl. Moh Toha No. 77
   Bandung 40253-INDONESIA
   Telp : 022-5201501 fax. 022-5202444,5202615
   Up. : Ka. SUB FNA

PASAL 22 : PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Dalam hal terjadinya kerugian sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini, pihak kedua hanya dapat dikenai tanggung jawab atau ganti rugi terhadap pihak pertama berdasarkan kontrak ini tidak melebihi dari harga kontrak

dimaksud pasal 7, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab dalam pasal ini atau bagian lain dari kontrak ini tidak berlaku terhadap kejadian-kejadian dimana terdapatunsur kelalaian, kecerobohan atau kesengajaan yang dilakukan oleh pihak kedua atau karyawannya.

PASAL 23 : KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA LAIN

23.1. Apabila pekerjaan dilaksanakan oleh lebih dari satu kontraktor, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pihak kedua wajib bekerja sama dengan kontraktor dan/atau konsultan pihak pertama lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak yang akan diinformasikan oleh manajer proyek dari waktu ke waktu;

23.2. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut kontrak ini, pihak kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada kontraktor lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

PASAL 24 : LAIN-LAIN

24.1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam kontrak ini tetapi mengingat sifat pekerjaan yang perlu dan harus dilaksanakan oleh pihak kedua akan ditetakan kemudian dan dituangkan dalam addendum atau amandemen terhadap kontrak.

24.2. Setiap judul dalam pasal-pasal kontrak hanya untuk memudahkan pembacaan saja dan dengan demikian tidak mengubah, menambah atau memberi arti tertentu didalam penafsiran kontrak ini.

2.3 Penjualan Secara Langsung

Didalam Penjualan secara Langsung tidak memerlukan ketentuan-ketentuan seperti Penjualan secara Kontrak, hanya memerlukan beberapa Perjanjian jual beli dan bukti berupa formulir setoran dari Bank. Seperti terdapat di lampiran.